



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWITO BIN YAKADI (ALM)**
2. Tempat lahir : Jumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /14 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mihu RT.01 Kecamatan Juai Kabupaten
Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Suwito Bin Yakadi. Alm ditangkap 5 April 2023;

Terdakwa Suwito Bin Yakadi. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim 65/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUWITO BIN YAKADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Perpu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUWITO BIN YAKADI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 Butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh) butir;
 - 5 (lima) strip obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir;
 - 2,5 (dua setengah) strip obat jenis Neomethor warna biru @10 butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir;
 - 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna orange;
 - 2 (dua) strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 20 (dua puluh) butir;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Prn



- 1 (satu) strip obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 12 (dua belas) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **Suwito Bin Yakadi (Alm)** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Mihu RT.01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 10.00 terdakwa menghubungi sdr. Iyan (DPO) melalui telepon dan mengatakan hendak membeli obat jenis 30 (tiga puluh) strip obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) butir, 100 (seratus strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 1000 (seribu) butir dan 20 (duapuluh) strip obat jenis Neomethor isi @10 butir per kotak dengan total 200 (dua ratus) butir yangmana saat itu disanggupi oleh sdr. Iyan (DPO), kemudian sekira pukul



14.00 wita di hari yang sama sdr.Iyan (DPO) mengantarkan barang pesanan terdakwa tersebut ke rumahnya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) kepada sdr. Iyan (DPO) guna membayar obat-obatan yang terdakwa pesan sebelumnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.00 wita terdakwa menjual obat kepada saksi Achmad Juliansyah Bin Zainudin (anggota polisi yang melakukan penyamaran), saksi Achmad Juliansyah kemudian membeli 2 (dua) strip obat jenis samcodin seharga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah per strip) dan 1 (satu) strip obat jenis seledryl seharga Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per strip dengan total pembelian Rp 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wita saat terdakwa sedang santai di dalam rumah tiba-tiba didatangi anggota Kepolisian dari Polsek Juai dan sdr. Sapri sebagai ketua RT tempat terdakwa tinggal dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa didapati 17 (tujuh belas) strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh butir), 5 (lima) strip obat jenis seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir, 2,5 (dua setengah) butir obat jenis Neomethor warna biru @10 butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir dan uang tunai sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di dalam toples plastik tutup warna orange;

- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan tersangka mengakui obat-obatan adalah miliknya sedangkan terdakwa tidak memiliki izin edar dan bukan seorang apoteker atau memiliki keahlian kefarmasian;

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0327.LP tanggal 12 April 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm, Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet bulat warna putih dengan penandaan SAMCO pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, dari Polsek Juai **positif mengandung Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaikolat, Klorfeniramin Maleat;**

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0328.LP tanggal 12 April 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm, Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet bulat warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Juai **positif mengandung Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaikolat, Klorfeniramin Maleat;**

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0329.LP tanggal 12 April 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm, Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet warna kuning dengan penandaan logo pabrik pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, dari Polsek Juai **positif mengandung Dekstromethorphan HBr.**

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Perpu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Suwito Bin Yakadi (Alm)** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Mihu RT.01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 10.00 terdakwa menghubungi sdr. Iyan (DPO) melalui telepon dan mengatakan hendak membeli obat jenis 30 (tiga puluh) strip obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) butir, 100 (seratus strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 1000 (seribu) butir dan 20 (duapuluh) strip obat jenis Neomethor isi @10 butir per kotak dengan total 200 (dua ratus) butir yangmana saat itu disanggupi oleh sdr. Iyan (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 wita di hari yang sama sdr.Iyan (DPO) mengantarkan barang pesanan terdakwa tersebut ke rumahnya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) kepada sdr. Iyan (DPO) guna membayar obat-obatan yang terdakwa pesan sebelumnya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 terdakwa menjual obat kepada saksi Achmad Juliansyah Bin Zainudin (anggota polisi yang melakukan penyamaran), saksi Achmad Juliansyah kemudian membeli 2 (dua) strip obat jenis samcodin seharga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah per strip) dan 1 (satu) strip obat jenis seledryl seharga Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per strip dengan total pembelian Rp 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 22.00 wita saat terdakwa sedang santai di dalam rumah tiba-tiba didatangi anggota Kepolisian dari Polsek Juai dan sdr. Sapri sebagai ketua RT tempat terdakwa tinggal dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa didapati 17 (tujuh belas) strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh butir), 5 (lima) strip obat jenis seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir, 2,5 (dua setengah) butir obat jenis Neomethor warna biru @10 butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir dan uang tunai sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di dalam toples plastik tutup warna orange;
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan tersangka mengakui obat-obatan adalah miliknya sedangkan terdakwa tidak memiliki izin edar dan bukan seorang apoteker atau memiliki keahlian kefarmasian;
- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0327.LP tanggal 12 April 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm, Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet bulat warna putih dengan penandaan SAMCO pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, dari Polsek Juai **positif mengandung Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaikolat, Klorfeniramin Maleat;**
- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0328.LP tanggal 12 April 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm, Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet bulat warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan 1 pada sisi lainnya, dari Polsek Juai **positif mengandung Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaikolat, Klorfeniramin Maleat;**
- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0329.LP tanggal 12 April 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm, Sci selaku

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet warna kuning dengan penandaan logo pabrik pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, dari Polsek Juai **positif mengandung Dekstromethorphan HBr.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Juliansyah Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 22.00 wita di Desa Mihu Rt 01 Kec. Juai Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar informasi dari warga Desa Mihu Kec. Juai Kab. Balangan yang menerangkan bahwa ada orang yang telah melakukan peredaran obat-obatan sehingga Saksi dan rekan yang lainnya diperintahkan oleh Kaposlek Juai untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu kami pun melaksanakan penyelidikan dan didapat fakta bahwa di Desa Mihu RT 01 Kec. Juai Kab. Balangan telah terjadi perkara peredaran sediaan farmasi yang dilakukan oleh sdr SUWITO Bin YAKADI (ALM), sehingga anggota Polisi melakukan penyamaran dengan cara membeli langsung (undercover buy) kepada Terdakwa SUWITO Bin YAKADI (ALM), 2 (dua) strip obat Samcodin dan 1 (satu) strip obat seledryl dengan total pembelian seharga Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) lalu setelah berhasil melakukan pembelian tersebut anggota polisi langsung mengamankan pelaku dan barang bukti ke Polsek Juai untuk dilakukan proses lebih lanjut.;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat mengamankan Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh) butir, 5 (lima) strip Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir, 2,5 (dua setengah) strip obat jenis Neomethor warna biru @ 10 butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir dan Uang senilai Rp 122.000,- (seratus

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup berwarna orange.;

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per strip, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per strip, sedangkan Neomethor warna biru dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per strip.;
- Bahwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara menjual sendiri obat-obatan tersebut kepada orang yang ingin membeli dan transaksi jual beli sediaan farmasi tersebut dilakukan di rumah SUWITO Bin YAKADI (ALM) tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran sediaan farmasi berupa obat-obatan yang telah Saksi sebutkan tadi di rumahnya di Desa Mihu RT 01 Kec. Jual Kab. Balangan;
- Bahwa Transaksi jual beli sediaan farmasi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua barang bukti tersebut kami temukan di ruang tengah rumah didepan televisi tidak jauh dari tempat pembaringan;
- Bahwa obat SAMCODIN, obat, SELEDRYL dan obat NEOMETHOR didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada orang yang bernama PAMAN IYAN yang merupakan warga Desa Turak Kab. Amuntai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat maupun Apotik;
- Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai ijin untuk memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi tersebut.;
- Bahwa selain Terdakwa mengedarkan dan menjual sediaan farmasi tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi obat-obatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi obat sediaan farmasi tersebut supaya tubuh Terdakwa segar;
- Bahwa Terdakwa adalah Target operasi Kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Noor Indra Mustofa Bin Sandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 22.00 wita di Desa Mihu Rt 01 Kec. Juai Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar informasi dari warga Desa Mihu Kec. Juai Kab. Balangan yang menerangkan bahwa ada orang yang telah melakukan peredaran obat-obatan sehingga Saksi dan rekan yang lainnya diperintahkan oleh Kaposlek Juai untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu kami pun melaksanakan penyelidikan dan didapat fakta bahwa di Desa Mihu RT 01 Kec. Juai Kab. Balangan telah terjadi perkara peredaran sediaan farmasi yang dilakukan oleh sdr SUWITO Bin YAKADI (ALM), sehingga anggota Polisi melakukan penyamaran dengan cara membeli langsung (undercover buy) kepada Terdakwa SUWITO Bin YAKADI (ALM), 2 (dua) strip obat Samcodin dan 1 (satu) strip obat seledryl dengan total pembelian seharga Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) lalu setelah berhasil melakukan pembelian tersebut anggota polisi langsung mengamankan pelaku dan barang bukti ke Polsek Juai untuk dilakukan proses lebih lanjut.;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat mengamankan Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh) butir, 5 (lima) strip Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir, 2,5 (dua setengah) strip obat jenis Neomethor warna biru @ 10 butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir dan Uang senilai Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup berwarna orange.;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per strip, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per strip, sedangkan Neomethor warna biru dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per strip.;
- Bahwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara menjual sendiri obat-obatan tersebut kepada orang yang ingin membeli dan transaksi jual beli sediaan farmasi tersebut dilakukan di rumah SUWITO Bin YAKADI (ALM) tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran sediaan farmasi berupa obat-obatan yang telah Saksi sebutkan tadi di rumahnya di Desa Mihu RT 01 Kec. Juai Kab. Balangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transaksi jual beli sediaan farmasi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di ruang tengah rumah didepan televisi tidak jauh dari tempat pembaringan;
- Bahwa obat SAMCODIN, obat, SELEDRYL dan obat NEOMETHOR didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada orang yang bernama PAMAN IYAN yang merupakan warga Desa Turak Kab. Amuntai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat maupun Apotik;
- Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai ijin untuk memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi tersebut.;
- Bahwa selain Terdakwa mengedarkan dan menjual sediaan farmasi tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi obat-obatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi obat sediaan farmasi tersebut supaya tubuh Terdakwa segar;
- Bahwa Terdakwa adalah Target operasi Kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Safri Bin Abdullah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang ikut menyaksikan dalam penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Juai pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 22.00 wita di Desa Mihu Rt 01 Kec. Juai Kab. Balangan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) strip Obat jenis Samcodin dengan strip wama orange isi @10 butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh) butir, 5 (lima) strip Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir, 2,5 (dua setengah) strip obat jenis Neomethor wama biru @ 10 butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir dan Uang senilai Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup berwarna orange.;
- Bahwa Semua barang bukti tersebut ditemukan di ruang tengah rumah didepan televisi tidak jauh dari tempat pembaringan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat maupun Apotik;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual obat sediaan Farmasi, setelah Saksi dimintakan sebagai saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Kinanti Chandra Kusuma Mawardani. S.Farm. Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bertugas di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai PNS Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, dengan tanggung jawab Ahli adalah: melakukan tugas pengawasan obat dan makanan di 3 (tiga) wilayah pengawasan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan dalam hal melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan pengambilan contoh (sampling).;
- Bahwa obat bebas dan bebas terbatas boleh di jual oleh toko obat yang memiliki perizinan berusaha dan tanpa harus memiliki resep dan dokter, kemudian untuk obat keras, Narkotika dan Psikotropika harus dengan resep dokter dan untuk membelinya pun harus di Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Puskesmas yang telah memiliki Penanggung Jawab tenaga kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan kandungan zat aktif Obat jenis Samoodin dengan strip warna orange, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, dan Obat jenis Neomethor dengan strip warna biru yang Positif mengandung dextromethorphan HBr tersebut termasuk dalam golongan Obat bebas terbatas;
- Bahwa obat jenis Samoodin dengan strip warna orange dan Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut Positif mengandung Dextrometorphan HBr Glisen Guaiakolat Korfeniramin maleat dan Obat jenis Neomethor dengan strip warna biru Positif mengandung Dekstrometorphan merupakan obat yang dapat digunakan untuk meredakan gejala flu, batuk dan melancarkan pengeluaran dahak di saluran napas yang disebabkan alergi. Tapi di sebagian masyarakat obat dengan kandungan Dextrometorphan HBr ini banyak disalahgunakan;
- Bahwa obat bebas terbatas yang masuk kategori Obat Tertentu sehingga untuk mengedarkan harus sesuai dengan kewajaran jumlah dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frekuensi penyerahan kepada pasien yang sama sedang untuk konsumsi obat harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang tertera di kemasan atau brosur obat tersebut.;

- Bahwa dampak yang terjadi apabila dikonsumsi berlebihan dan terus menerus adalah terganggunya sistem saraf di dalam tubuh oleh karena itu dalam mengkonsumsi obat harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang tertera di kemasan obat;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Juai pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, di rumah Terdakwa di Desa Mihu RT 01 Kec. Juai Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Juai karena melakukan penjualan obat-obatan berupa obat Samcodin, obat Seledryl dan obat Neomethor;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah: 17 (tujuh belas) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh) butir, 5 (lima) strip Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir, 2,5 (dua setengah) strip obat jenis Neomethor warna biru @ 10 butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir dan Uang senilai Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup berwarna orange;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam toples plastic dengan tutup berwarna orange yang mana pada saat itu Terdakwa letakkan di depan televisi tidak jauh dari tempat Terdakwa berbaring;
- Bahwa 17 (tujuh belas) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh) butir, 5 (lima) strip Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir, 2,5 (dua setengah) strip obat jenis Neomethor warna biru @ 10 butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Obat Samcodin Terdakwa beli dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / box (isi 10 strip @10 butir = 100 butir) Obat Seledryl Terdakwa beli dengan harga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)/perbes (isi 10 strip @ 12 butir = 120 butir), Obat Neomethor Terdakwa beli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/perbox (isi 10 strip @ 10 butir 100 butir);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkann obat-obatan berupa obat Samcodin, obat Seledryl dan obat Neomethor tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAMAN IYAN yang merupakan warga Desa Turak Kab. Amuntai;
- Bahwa obat-obatan berupa obat Samcodin, obat Seledryl dan obat Neomethor tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan sebagian Terdakwa konsumsi juga untuk sehari-hari;
- Bahwa selain Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Neomethor wama biru, Terdakwa tidak ada menjual obat jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat jenis Samcodin dengan strip wama orange, Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Neomethor warna biru dari PAMAN IYAN merupakan warga Desa Turak Kab Amuntai Prov Kalimantan Selatan tersebut lebih dari satu kali sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali Obat jenis Samcodin dengan strip wama orange dengan harga Rp 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per strip. Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dengan harga Rp. 13.000,- (ga belas ribu rupiah) per strip, sedang Neomethor warna biru dengan harga Rp.7.000- (tujuh ribu rupiah) per strip;
- Bahwa Dari hasil penjualan Obat jenis Samcodin dengan strip wama orange tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp 2.000.- (dua nbu rupiah) per strip, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per strip, Neomethor warna biru tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kotak isi @2 kapsul;
- Bahwa keuntungannya tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa uang tunai Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Obat jenis Samcodin dengan strip wama orange, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan dan obat jenis Neomethor warna biru tersebut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengedarkan penjualan Obat jenis Samcodin dengan strip wama orange, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan dan obat jenis Neomethor wama biru tersebut Terdakwa tidak ada membuka Apotek dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengedarkan penjualan Obat jenis Samcodin dengan strip wama orange. Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan dan obat jenis Neomethor wama biru tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instansi kesehatan atau yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dari seorang Dokter;

- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa mau menjual Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange. Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan dan obat jenis Neomethor warna biru tersebut untuk memperoleh keuntungan dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk biayai ambahan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh) butir.
2. 5 (lima) strip Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir.
3. 2,5 (dua setengah) strip obat jenis Neomethor warna biru @ 10 butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir.
4. Uang tunai Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah toples plastic dengan tutup warna orange.;
6. 2 (dua) strip obat jenis samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 20 (dua puluh) butir
7. 1 (satu) strip obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 12 (dua belas) butir

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan dibacakan dipersidangan alat bukti berupa surat, yaitu:

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0327.LP tanggal 12 April 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm, Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet bulat warna putih dengan penandaan SAMCO pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, dari Polsek Juai positif mengandung **Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaikolat, Klorfeniramin Maleat**;
- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.22A.22A1.04.23.0328.LP tanggal 12 April 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm, Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet bulat warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya, dari Polsek Juai **positif mengandung Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaikolat, Klorfeniramin Maleat;**

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0329.LP tanggal 12 April 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm, Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet warna kuning dengan penandaan logo pabrik pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, dari Polsek Juai **positif mengandung Dekstromethorphan HBr.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Juai pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, di rumah Terdakwa di Desa Mihu RT 01 Kec. Juai Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Juai karena melakukan penjual obat-obatan berupa obat Samcodin, obat Seledryl dan obat Neomethor;
- Bahwa awalnya kepolisian Polsek Juai mendengar informasi dari warga Desa Mihu Kec. Juai Kab. Balangan bahwa ada orang yang telah melakukan peredaran obat-obatan sehingga anggota Polisi melakukan penyamaran dengan cara membeli langsung (undercover buy) kepada Terdakwa SUWITO Bin YAKADI (ALM), 2 (dua) strip obat Samcodin dan 1 (satu) strip obat seledryl dengan total pembelian seharga Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) lalu setelah berhasil melakukan pembelian tersebut anggota polisi langsung mengamankan pelaku dan barang bukti ke Polsek Juai untuk dilakukan proses lebih lanjut.;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah: 17 (tujuh belas) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh) butir, 5 (lima) strip Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir, 2,5 (dua setengah) strip obat jenis Neomethor warna biru @ 10 butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir dan Uang senilai Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup berwarna orange;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan diruang tengah rumah didepan televisi tidak jauh dari tempat pembaringan;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Obat jenis Samcodin dengan strip wama orange dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per strip, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per strip, sedangkan Neomethor wama biru dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per strip.;
- Bahwa Dari hasil penjualan Obat jenis Samcodin dengan strip wama orange tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per strip, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per strip, Neomethor warna biru tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kotak isi @2 kapsul;
- Bahwa uang tunai Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Obat jenis Samcodin dengan strip wama orange, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan dan obat jenis Neomethor warna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat maupun Apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut.;
- Bahwa selain Terdakwa mengedarkan dan menjual sediaan farmasi tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat SAMCODIN, obat, SELEDRYL dan obat NEOMETHOR didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada orang yang bernama PAMAN IYAN yang merupakan warga Desa Turak Kab. Amuntai;
- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa mau menjual Obat jenis Samcodin dengan strip wama orange. Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan dan obat jenis Neomethor wama biru tersebut untuk memperoleh keuntungan dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk biayat ambahan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Perpu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **SUWITO BIN YAKADI (ALM)** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; 2. menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3. mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi (Penjelasan Paragraf 11 Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Juai pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, di rumah Terdakwa di Desa Mihu RT 01 Kec. Juai Kab. Balangan, karena melakukan penjual obat-obatan berupa obat Samcodin, obat Seledryl dan obat Neomethor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah: 17 (tujuh belas) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh) butir, 5 (lima) strip Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir, 2,5 (dua setengah) strip obat jenis Neomethor warna biru @ 10 butir dengan total 25 (dua puluh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) butir dan Uang senilai Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup berwarna orange diruang tengah rumah didepan televisi tidak jauh dari tempat pembaringan;

Menimbang, bahwa obat SAMCODIN, obat, SELEDRYL dan obat NEOMETHOR didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada orang yang bernama PAMAN IYAN yang merupakan warga Desa Turak Kab. Amuntai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per strip, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per strip, sedangkan Neomethor warna biru dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per strip dan Dari hasil penjualan Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per strip, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per strip, Neomethor warna biru tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kotak isi @2 kapsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Banjarmasin untuk jenis obat merk Samcodin dan Seledryl positif mengandung Dextrometorpan HBr, Gilserill Guaiakolat, dan Klorfeniramin maleat yang mana berdasarkan keterangan Ahli Kinanti Chandra Kusuma Mawardani. S.Farm. Apt menyatakan bahwa obat merk Samcodin dan Seledryl merupakan jenis golongan obat bebas terbatas, dimana untuk Obat bebas terbatas adalah obat yang masuk dalam kategori keras tapi dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, dimana penggunaannya sesuai dengan dosis dan indikasi yang dianjurkan biasanya ada tertulis pada kotak kemasan obat. Biasanya obat golongan ini sering disalahgunakan oleh konsumen karena mengandung tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol atau dekstrometorfan, sehingga berdasarkan Pasal 4 peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, untuk pelaksanaannya hanya di bolehkan pada fasilitas farmasi dan fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan toko obat yang telah diberikan ijin usaha dengan memenuhi persyaratan yang telah tertulis pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 salah satunya adanya tenaga Teknis Kefarmasian untuk Toko Obat atau apoteker yang telah mendapatkan Surat Izin Praktek Kefarmasian untuk Apotik;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm



Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani atau pekebun dan tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidang farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Samcodin dan Seledryl yang merupakan obat bebas terbatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat di rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki Toko Obat ataupun Apotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual obat Samcodin dan Seledryl untuk memperoleh keuntungan, dimana tempat Terdakwa menjual adalah di rumah Terdakwa namun Terdakwa dalam menjalankan usahanya menjual obat tidak memiliki Toko Obat ataupun Apotik dan Terdakwa juga bukan tenaga kefarmasian ataupun Apoteker adalah termasuk perbuatan yang mengedarkan farmasi tanpa izin berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh) butir.
- 5 (lima) strip Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir.
- 2,5 (dua setengah) strip obat jenis Neomethor warna biru @ 10 butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir.
- 1 (satu) buah toples plastic dengan tutup warna orange.;
- 2 (dua) strip obat jenis samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 20 (dua puluh) butir
- 1 (satu) strip obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 12 (dua belas) butir

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Yang merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena obat tersebut di wilayah Balangan banyak disalahgunakan untuk mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWITO BIN YAKADI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 170 (seratus tujuh puluh) butir.
 - 5 (lima) strip Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 60 (enam puluh) butir.
 - 2,5 (dua setengah) strip obat jenis Neomethor warna biru @ 10 butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir.
 - 1 (satu) buah toples plastic dengan tutup warna orange.;
 - 2 (dua) strip obat jenis samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 20 (dua puluh) butir
 - 1 (satu) strip obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 12 (dua belas) butirdimusnahkan.
- Uang tunai Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23